



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG**

**PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEDOMAN TEKNIS KELAYAKAN PROYEK
INVESTASI DI BIDANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang Sistem Penyediaan Air Minum;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127);

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEDOMAN TEKNIS KELAYAKAN PROYEK INVESTASI DI BIDANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
3. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
4. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru,

- peningkatan, dan perluasan.
5. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
 6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah unit pengelola dan pelayanan air minum kepada masyarakat milik pemerintah daerah.
 7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang SPAM.
 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Pengaturan pemberian rekomendasi dan pedoman teknis kelayakan investasi di bidang SPAM merupakan acuan bagi pemerintah dalam menyusun rekomendasi teknis kelayakan proyek investasi SPAM oleh PDAM.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan Pengembangan SPAM dan Pengelolaan SPAM, PDAM dapat melakukan perjanjian kredit investasi dengan bank untuk pembiayaan proyek investasi.
- (2) Menteri memberikan rekomendasi dan pedoman teknis kelayakan proyek investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II

JENIS KEGIATAN YANG DAPAT DIUSULKAN UNTUK MENDAPATKAN REKOMENDASI TEKNIS

Pasal 4

Jenis kegiatan proyek investasi sebagaimana dimaksud dalam
jdih.pu.go.id

Pasal 3 yang dapat diusulkan untuk mendapatkan rekomendasi teknis terdiri atas:

- a. pembangunan baru;
- b. peningkatan kapasitas;
- c. perluasan jaringan untuk pemanfaatan kapasitas yang belum termanfaatkan; dan/atau
- d. perbaikan untuk peningkatan kinerja.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal dalam memberikan rekomendasi teknis untuk jenis kegiatan proyek investasi berupa pembangunan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terlebih dahulu harus menyampaikan usulan pembangunan unit air baku kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang sumber daya air.
- (2) Dukungan pembangunan unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme sinkronisasi air baku.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS DAN PENILAIAN KELAYAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Menteri mendelegasikan pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan pemberian rekomendasi teknis, Direktur Jenderal membentuk tim penyusun rekomendasi teknis yang berasal dari unsur:
 - a. Direktorat Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 - b. Direktorat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat

Jenderal Sumber Daya Air;

- c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - d. Direktur Pengawasan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah, BU Jasa Air, BUMD dan BUMDes, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
 - e. Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Tim penyusun rekomendasi teknis bertugas untuk membantu Direktur Jenderal dalam melaksanakan mekanisme pemberian rekomendasi teknis.
- (4) Tim penyusun rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas ketua, dan anggota.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melakukan tugasnya dibantu oleh sekretariat dan tenaga ahli.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
- a. tahap pengajuan;
 - b. tahap pemeriksaan administrasi;
 - c. tahap penilaian kelayakan; dan
 - d. tahap penerbitan surat rekomendasi teknis.

Bagian Kedua Tahap Pengajuan

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM mengajukan surat permohonan rekomendasi teknis kepada Direktur

Jenderal.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dokumen:
 - a. laporan hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menjelaskan bahwa kinerja PDAM dalam kondisi sehat dan *full cost recovery* selama 2 (dua) periode laporan terakhir;
 - b. rencana bisnis yang masih berlaku;
 - c. studi kelayakan; dan
 - d. surat pernyataan dukungan prinsip kepala daerah.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Tahap Pemeriksaan Administrasi

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan ketua tim penyusun rekomendasi teknis untuk melakukan penilaian terhadap permohonan PDAM.
- (2) Ketua tim penyusun rekomendasi teknis menugaskan kepada Sekretariat untuk melakukan pemeriksaan administrasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima.
- (3) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemeriksaan surat permohonan rekomendasi teknis PDAM;
 - b. kelengkapan dokumen; dan
 - c. kesesuaian muatan dokumen dengan substansi penilaian kelayakan.
- (4) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan daftar periksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Sekretariat melaporkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada ketua tim penyusun rekomendasi teknis melalui nota dinas dengan melampirkan berita acara pemeriksaan administrasi yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) belum terpenuhi, ketua tim penyusun rekomendasi teknis menyampaikan surat pengembalian kepada PDAM yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terpenuhi, ketua tim penyusun rekomendasi teknis menugaskan kepada anggota tim penyusun rekomendasi teknis untuk melakukan penilaian kelayakan.

Bagian Keempat Tahap Penilaian Kelayakan

Pasal 11

- (1) Anggota tim penyusun rekomendasi teknis melakukan penilaian kelayakan yang meliputi aspek:
 - a. kajian teknis teknologi;
 - b. kajian lingkungan;
 - c. kajian sosial, budaya, dan ekonomi;
 - d. kajian hukum dan kelembagaan;
 - e. kajian finansial; dan
 - f. kajian risiko dan mitigasi.
- (2) Penilaian kelayakan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. berdasarkan studi kelayakan dari PDAM; dan
 - b. menggunakan daftar periksa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penilaian kelayakan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penugasan dari ketua tim.
 - (4) Studi kelayakan dapat dinyatakan layak jika memenuhi seluruh aspek penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Anggota tim penyusun rekomendasi teknis melaporkan hasil penilaian kelayakan kepada ketua tim penyusun rekomendasi teknis melalui nota dinas dengan melampirkan berita acara penilaian kelayakan yang disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Tahap Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dinyatakan layak, ketua tim penyusun rekomendasi teknis melaporkan hasil penilaian kelayakan melalui nota dinas kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan berita acara penilaian kelayakan dan konsep surat rekomendasi teknis.
- (2) Surat rekomendasi teknis yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada PDAM.
- (3) Nota dinas dan surat rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dinyatakan tidak layak,

ketua tim penyusun rekomendasi teknis melaporkan hasil penilaian kelayakan melalui nota dinas kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan berita acara penilaian kelayakan dan konsep surat penolakan rekomendasi teknis.

- (2) Surat penolakan rekomendasi teknis yang sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal disampaikan kepada PDAM.
- (3) Nota dinas dan surat penolakan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Bagan alur mekanisme pemberian rekomendasi teknis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1477

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI DAN PEDOMAN TEKNIS KELAYAKAN PROYEK INVESTASI DI BIDANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

MEKANISME PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS

I. BAGAN ALUR PROSES PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS



II. FORMAT SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS DARI PDAM

(KOP SURAT PDAM)

Nomor :
Lampiran :
Hal : **Permohonan Rekomendasi Teknis Program Pinjaman
Perbankan PDAM**
Kabupaten/Kota.....Tahun

Yth.

Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Program Pinjaman Perbankan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, kami PDAM..... mengajukan permohonan rekomendasi teknis kepada Kementerian PUPR untuk (*Program/ Kegiatan*) Tahun..... Bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Laporan Evaluasi Kinerja PDAM (Sehat, FCR ...2 tahun terakhir)
2. Rencana Bisnis PDAM.....(*Program/ Kegiatan*) Tahun
3. Studi Kelayakan(*Judul Program/ Kegiatan*) Tahun
4. Surat Dukungan Prinsip Kepala Daerah (Bupati/Walikota)

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal, kami mengucapkan terima kasih.

.....,.....
Direksi PDAM.....
(Jabatan)

(nama)

Tembusan:

1. Bupati/Walikota....
2. Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR

III. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PRINSIP KEPALA DAERAH

(KOP SURAT PEMERINTAH KOTA / KABUPATEN)

Nomor : , 20....
Lampiran :
Hal : **Pernyataan Dukungan Prinsip Kepala Daerah terhadap Usulan Pembangunan SPAM (nama proyek) PDAM Kab/Kota.... melalui skema Pinjaman Perbankan**

Yth.

Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Di

Tempat

Dengan hormat,

Berkaitan dengan adanya Program Pinjaman Perbankan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, bersama ini kami sampaikan surat pernyataan dukungan terhadap (*nama program/kegiatan*) PDAM Kab/Kota.... melalui program tersebut.

Bersama ini kami lampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak berkaitan dengan pembayaran kewajiban bunga atas pinjaman PDAM.

Demikian surat pernyataan dukungan ini dibuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya, atas perhatian yang diberikan diucapkan terima kasih.

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

Tanda tangan dan cap

(Bupati / Walikota)

Tembusan:

1....

2...

IV. FORMAT DAFTAR PERIKSA PEMERIKSAAN AWAL

DAFTAR PERIKSA PEMERIKSAAN AWAL

Nama Studi Kelayakan :

PDAM (Kab/Kota) :

Hari/Tanggal :

A. Kelengkapan Dokumen

KELENGKAPAN DOKUMEN	KELENGKAPAN (ADA/TIDAK)	KETERANGAN
1. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis		
2. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM		
3. Dokumen Rencana Bisnis		
4. Dokumen Studi Kelayakan		
5. Surat Pernyataan Dukungan Prinsip Kepala Daerah		

B. Kesesuaian Outline dengan Ketersediaan Substansi Penilaian Kelayakan

URAIAN	INDIKATOR PENILAIAN
A. KAJIAN TEKNIS TEKNOLOGIS	
Gambaran Umum Wilayah	
1. Kondisi Umum	Gambaran umum lokasi PDAM
2. Geografis dan Administratif	Penjelasan letak geografis PDAM, wilayah administratif lokasi PDAM
3. Kondisi Fisik	Penjelasan kondisi fisik lokasi PDAM (Topografi lahan, Klimatologi, Geologi, Hidrologi)
4. Demografi	Uraian data Kependudukan Kabupaten/Kota lokasi PDAM
5. Kondisi Sosial Ekonomi	Uraian Sumber Daya Air yang ada dalam lingkup wilayah Studi Kelayakan, (dapat berupa air permukaan, tanah, dll)
6. Penggunaan dan Tata Guna Lahan	Rincian penggunaan lahan terbangun yang masuk dalam lingkup studi kelayakan (termasuk penjelasan lahan tidak terbangun)
7. Tata Ruang Wilayah	Peruntukan dan fungsi lahan menurut RTRW
8. Perekonomian Daerah	Gambaran Penerimaan dan Pengeluaran Daerah
Kondisi SPAM Eksisting	
1. Kondisi Umum	Menjelaskan tingkat pelayanan air minum, tingkat konsumsi air (liter/orang/hari), dan tingkat kebocoran air saat ini.
2. Aspek Teknis	Penjelasan unit teknis SPAM yang dikelola PDAM atau lembaga non-PDAM dalam lingkup wilayah Studi Kelayakan

URAIAN	INDIKATOR PENILAIAN
3. Aspek Non Teknis	Penjelasan aspek keuangan, manajemen dan kelembagaan SPAM yang masuk dalam lingkup wilayah Studi Kelayakan
4. Permasalahan SPAM	Uraian masalah yang dihadapi PDAM atau non PDAM dalam penyelenggaraan SPAM
Kajian Sumber Air Baku	
1. Jenis Sumber Air Baku	Penjelasan jenis sumber air baku yang akan dimanfaatkan (lokasi, kualitas, kapasitas andal, kontinuitas, jarak dan lokasi)
2. Fungsi Sumber Air Baku saat ini	Peruntukan sumber air baku oleh BWS
3. Kajian Hidrologi dan Morfologi	Penjelasan kondisi hidrologi dan morfologi lokasi sumber air baku dan dampaknya terhadap sumber air baku
Analisis dan Proyeksi Kebutuhan Air	
Daerah Pelayanan	Penjelasan rencana daerah penerima manfaat
1. Proyeksi Jumlah Penduduk	Proyeksi 20 tahun dengan penjelasan metode proyeksi dan deviasi
2. Proyeksi Kebutuhan Air	Perhitungan kebutuhan air 20 tahun kedepan, penjelasan asumsi yang digunakan
3. RDS	WTC, WTP, ATP, uji Penentuan sumber dan tingkat pertumbuhan permintaan (uji elastisitas permintaan)
Unit Air baku	
1. Sumber Air Baku Terpilih	Penjelasan pemilihan Sumber Air Baku, dilengkapi data keandalan air baku dari BWS setempat, rekomendasi penggunaan oleh BWS dan kualitas air hasil lab terakreditasi
2. Bangunan Intake	Penjelasan pemilihan unit intake, rencana kapasitas, kriteria desain dan unit pendukung lainnya
3. Pipa Transmisi	Penjelasan total panjang pipa, diameter, persyaratan hidrolis, kondisi tanah, unit pelengkap, dilengkapi dengan usulan spesifikasi, kriteria desain dan analisis pemilihan, status lahan, serta faktor lingkungan dan sosial
4. Kesiapan Perizinan	Penjelasan lokasi terjadi irisan jalur pipa dengan jalan tol, rel kereta dsb, jenis perizinan yang dibutuhkan, status dan strategi pemenuhan izin
5. Skematik Unit Air Baku	Detil bangunan intake dan pipa transmisi diatas peta wilayah pelayanan, dilengkapi profil hidrolis
Unit Produksi	
1. Kajian Unit pengolahan IPA	Penjelasan jenis IPA, rencana kapasitas, pemilihan unit proses, kriteria desain setiap unit, implementasi <i>green</i> IPA, SCADA, skematik, target volume produksi
2. Skematik Unit Operasi	Detil unit operasi dan bangunan pendukung di atas rencana lokasi lahan
Unit Distribusi	

URAIAN	INDIKATOR PENILAIAN
1. Sistem Perpipaan Distribusi	Penjelasan total panjang pipa, diameter, persyaratan hidrolis, kondisi tanah, unit pelengkap, dilengkapi dengan usulan spesifikasi, kriteria desain dan analisis pemilihan, status lahan, serta faktor lingkungan dan sosial
2. Kesiapan Perizinan	Penjelasan lokasi terjadi irisan jalur pipa dengan jalan tol, rel kereta dsb, jenis perizinan yang dibutuhkan, status dan strategi pemenuhan izin
3. Skematik Unit Distribusi	Detil pipa distribusi diatas peta wilayah pelayanan, dilengkapi profil hidrolis
Unit Pelayanan	
1. Wilayah pelayanan	Rincian wilayah pelayanan baru
2. Rencana tahapan pemasangan sambungan	Rincian tahapan pemasangan SR dan prioritas pelanggan yang dilayani
3. Rencana Sistem Pemantauan dan Pengendalian Jaringan	Penjelasan rencana sistem <i>monitoring</i> dan pemeliharaan unit SPAM
4. Jadwal pelaksanaan konstruksi	Penjelasan jadwal proyek dari penyiapan hingga penambahan SR dan status terakhir
Lingkup Pengembangan SPAM	
	Penjelasan rencana pengembangan SPAM (usulan program) sesuai dengan RISPAM dan <i>Bussiness Plan</i>
	Pembangunan Baru: latar belakang kebutuhan, <i>green/brownfield</i> , gambaran unit yang akan dibangun, rencana penerima manfaat, prioritas pembangunan nasional
	<i>Uprating</i> : Latar belakang pemilihan uprating sebagai usulan, target penerima manfaat, gambaran unit yang akan di proses
	Pemanfaatan <i>Idle</i> : latar belakang idle, rencana pemanfaatan (rehab / pembangunan jaringan transmisi), target penerima manfaat
Rehabilitasi: latar belakang usulan rehab, dampak rehab terhadap operasional	
Kesiapan pengambilan air baku beserta perizinannya	Proses Pengajuan SIPPA (Rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai (BWS) sudah terbit)
B. KAJIAN LINGKUNGAN	
Landasan Hukum	Kebijakan dan prosedur lingkungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (indikasi kebutuhan amdal/UKL/UPL atau SPPL dan proses pengajuan amdal/UKL/UPL atau SPPL)
Latar belakang dan gambaran kegiatan	Penjelasan tentang rona awal lingkungan (latar belakang dan uraian kegiatan)
Pengaman Lingkungan	
1. Gambaran umum kegiatan proyek	Gambaran umum kegiatan konstruksi dan pelayanan
2. Identifikasi dampak terhadap lingkungan	Penjelasan tentang dampak lingkungan dibandingkan rona awal lingkungan hidup
3. Rekomendasi dan mitigasi dampak	Penjelasan rencana mengatasi dampak termasuk rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

URAIAN	INDIKATOR PENILAIAN
Pengamanan Sosial dan Pengadaan Lahan	
1. Identifikasi pihak yang terdampak	Penjelasan lahan pihak terdampak (dilengkapi karakteristik sosial dan ekonomi)
2. Identifikasi nilai/harga lahan yang akan dibebaskan	Penjelasan nilai lahan yang terdampak dan kompensasi yang akan diberikan
3. Penanganan permukiman yang terdampak	Penjelasan konsultasi publik terkait pembebasan lahan, pihak dan sistem pengadaan permukiman terdampak
C. KAJIAN SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI	
Analisis Sosial Ekonomi	
1. Kajian permintaan (Demand) penduduk atas penyediaan air bersih	Penjelasan pelaksanaan RDS, metode sampling, penyajian data WTC, WTP, ATP, keterkaitan peraturan tarif
2. Affordability Pengembangan SPAM	Penjelasan kondisi ekonomi warga terkait pembayaran pembebatan langsung atas jasa yang diterima dari komponen air minum
Analisa Budaya	
1. Kajian pola pemakaian air oleh masyarakat	Sumber data kajian, metode perhitungan
D. KAJIAN HUKUM DAN KELEMBAGAAN	
1. Lembaga Pengelola	Model pengelolaan air minum yang digunakan, dasar pembentukan, gambaran organisasi
2. Sumber Daya Manusia	Penjelasan komposisi SDM dilengkapi kualifikasi dan jabatan, rencana peningkatan kompetensi
3. IKU Perbankan	Penjelasan IKU, target, waktu, kriteria, monitoring, verifikasi
E. KAJIAN FINANSIAL	
Kebutuhan Investasi dan Sumber Pendanaan	
1. Kebutuhan Investasi	Uraian relevan nilai investasi (harga berlaku), jenis2 biaya operasional, biaya dasar operasional dan perhitungannya, penyesuaian tahunan
2. Sumber Pendanaan	Penjelasan opsi skema pendanaan proyek dari beberapa sumber, analisa positif dan negatif tiap opsi, (lingkup pekerjaan yang didanai perbankan atau sumber lainnya dan rinciannya)
Dasar Penentuan Asumsi Keuangan	Informasi ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dan asumsi lainnya
Proyeksi Keuangan	
1. Proyeksi Pendapatan dan Pengeluaran	Rincian pendapatan selama periode evaluasi, Rincian biaya investasi, biaya O&M, dan biaya lainnya
2. Proyeksi Kinerja	Laporan laba rugi, arus kas, neraca, rasio keuangan, kemampuan pembayaran pinjaman
Hasil Analisis Kelayakan	
1. Analisis Kelayakan Investasi setiap tahapan	Analisis dan perhitungan finansial dengan indikator minimal IRR, NPV, dan DSCR

URAIAN	INDIKATOR PENILAIAN
2. Affordability	Penjelasan tingkat kemampuan masyarakat dalam pembayaran pembebanan langsung atas jasa yang diterima dari komponen air minum
3. Analisis Sensitivitas	Uraian sensitivitas terhadap perubahan tarif, biaya dan nilai investasi
F. KAJIAN RISIKO DAN MITIGASI	
1. Identifikasi Risiko	Tabel Potensi Risiko (kinerja, dan politik, dan finansial), besaran dan alokasi risiko
2. Mitigasi Risiko	Strategi mitigasi, dasar peraturan
Berdasarkan pemeriksaan secara keseluruhan, dokumen dinyatakan	

- V. FORMAT NOTA DINAS DARI TIM SEKRETARIAT KEPADA KETUA TIM PENYUSUN REKOMENDASI TEKNIS PERIHAL LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN AWAL DOKUMEN PDAM



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT AIR MINUM**
JL. PATTIMURA NO. 20, KEBAYORAN BARU - JAKARTA 12110 TELP. 021 - 72796825, FAX. 021 - 72796905

NOTA DINAS

Nomor :

Yth : Ketua Tim Penyusun Rekomendasi Teknis
Dari : Sekretariat
Hal : **Laporan Hasil Pemeriksaan Awal Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen PDAM Kabupaten/Kota, Dalam Rangka Program Pinjaman Perbankan**
Tanggal : (tanggal, bulan, tahun)

Sehubungan telah dilakukan pemeriksaan awal terkait kelengkapan dokumen dan muatan substansinya dalam rangka Program Pinjaman Perbankan PDAM Kabupaten/Kota..... untuk Program/Kegiatan, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dokumen yang disampaikan oleh PDAM Kabupaten/Kota.....dalam rangka Program Pinjaman Perbankan untuk Program/Kegiatan..... dinyatakan lengkap dan muatannya telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor..... Tahun.....
2. Dokumen Studi Kelayakan tersebut selanjutnya akan kami serahkan kepada Tim Penilai Kelayakan untuk ditindaklanjuti dengan penilaian kelayakan terhadap 6 (enam) aspek sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor Tahun....
3. Terlampir kami sampaikan Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen sebagai bahan periksa.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut Ketua Tim Penilai Kelayakan, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretariat
(Jabatan)

(.....)
NIP.

Tembusan:

- 1
2 ...

VI. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN AWAL



BERITA ACARA PEMERIKSAAN AWAL

PDAM : Kab/Kota

Studi Kelayakan : (*diisi nama proyek*)

Pada hari ini,..... tanggal.... Bulan..... tahun..... bertempat di....., dan dihadiri oleh perwakilan:

- 1.
 - 2.
- Dstnya....

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal dokumen kelengkapan dan dokumen Studi Kelayakan, terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Dokumen yang disampaikan oleh PDAM sudah lengkap dan sesuai dengan outline dan ketersediaan substansi penilaian kelayakan. Dan seterusnya (*jika ada*)
2. Dokumen yang disampaikan masih terdapat kekurangan terhadap kelengkapan dokumen yaitu:.... dan dalam dokumen Studi Kelayakan, masih terdapat data yang belum lengkap antara lain dalam kajian teknis teknologis, lingkungan ...Dan seterusnya (*jika ada*)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka:

1. Dokumen yang sudah lengkap akan kami sampaikan kepada Anggota Tim Penyusun Rekomendasi Teknis untuk dapat diproses lebih lanjut.
2. Dokumen tersebut kami minta agar PDAM Kab/Kota dapat memperbaiki dokumen tersebut dan mengembalikan dokumen serta kelengkapannya kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya.

(lokasi rapat pembahasan), (tanggal bulan tahun)

Sekretariat

(.....)
NIP

VII. FORMAT NOTA DINAS KETUA TIM PENYUSUN REKOMENDASI TEKNIS KEPADA DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA TERKAIT PEMERIKSAAN AWAL



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT AIR MINUM**
JL. PATTIMURA NO. 20, KEBAYORAN BARU - JAKARTA 12110 TELP. 021 - 72796828, FAX. 021 - 72796905

NOTA DINAS

No. :

Yth : Direktur Jenderal Cipta Karya
Dari : Ketua Tim Penyusun Rekomendasi Teknis
Hal : **Laporan Hasil Pemeriksaan Awal Kelengkapan dan Kesuaian Dokumen Studi Kelayakan PDAM Kabupaten/Kota ...**
Lampiran : (....) berkas
Tanggal : (tanggal, bulan, tahun)

Sehubungan dengan telah dilakukan pemeriksaan awal sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor Tahun Tentang, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pemeriksaan awal yang dilakukan Tim Penyusun Rekomendasi Teknis terhadap dokumen Studi Kelayakan(Judul Program/Kegiatan) Tahun ...PDAM Kota/Kab.....
2. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Awal Rekomendasi Teknis yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor..... tahun.... Tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang SPAM, bahwa Usulan Pembangunan SPAMPDAM Kab/Kota... (*diterima dan akan dilanjutkan dengan proses penilaian kelayakan*) atau (*ditolak karena terdapat beberapa dokumen yang kurang lengkap dan tidak sesuai*).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyusun
Rekomendasi Teknis

(.....)
NIP

Tembusan:

1.
2.

VIII. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN DARI KETUA TIM PENYUSUN REKOMENDASI TEKNIS KE PDAM



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**
JL. PATTIMURA NO. 20, KEBAYORAN BARU - JAKARTA 12110 TELP. 021 - 7279 6158, FAX. 021 - 7279 6155

Nomor : Jakarta,.....
Lampiran :
Hal : **Pengembalian Dokumen Studi Kelayakan PDAM Kabupaten/Kota..... Dalam Rangka Program Pinjaman Perbankan**

Yth.
Direktur Utama
PDAM.....
di-
tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Usulan Pembangunan SPAM (*nama proyek*) melalui skema Pinjaman Perbankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan hasil pemeriksaan awal terkait kelengkapan dan kesesuaian dokumen dalam rangka Program Pinjaman Perbankan, Usulan Pembangunan SPAM..... PDAM Kab/Kota.... dinyatakan belum memenuhi kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan.
2. Berkaitan butir 1, dokumen tersebut dikembalikan agar PDAM Kab/Kota dapat segera melengkapi dan menyerahkan kembali paling lambat tanggal..... .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Ketua Tim Penyusun
Rekomendasi Teknis,

(.....)
NIP.

Tembusan:

- 1
- 2

IX. FORMAT DAFTAR PERIKSA PENILAIAN KELAYAKAN

DAFTAR PERIKSA PENILAIAN KELAYAKAN

Nama Studi Kelayakan :

PDAM (Kab/Kota) :

Hari/Tanggal :

KRITERIA PENILAIAN	INDIKATOR KELAYAKAN	PENILAIAN
A. KAJIAN TEKNIS TEKNOLOGIS		
Potensi Sumber Air Baku		
1. Neraca Air Baku	Kapasitas andal mencukupi kebutuhan air baku (data BWS) dan rekomendasi teknis BWS setempat	
2. Rekomendasi Penggunaan	Rekomendasi atau indikasi persetujuan BWS, izin pengusahaan dan Izin Penggunaan Sumber Daya Air (SIPPA) atau status surat pengajuan SIPPA	
3. Desain Intake dan Transmisi	Skematik pengaliran air baku (dilengkapi profil hidrolis, perhitungan kapasitas, <i>head</i> , peralatan ME, jenis dan dimensi pipa air baku)	
Demografi		
1. Gambaran pelayanan eksisting PDAM	Gambaran umum dan skematik SPAM eksisting	
2. Kinerja PDAM eksisting	Laporan Evaluasi Kinerja PDAM menurut audit BPKP (2 tahun terakhir)	
3. Rencana Pengembangan pelayanan dan kesesuaian usulan program	Kesesuaian usulan program dengan RISPAM dan <i>Bussiness Plan</i> yang berlaku	
Kebutuhan Air		
1. Proyeksi Penduduk	Minimal 20 tahun dilengkapi rumus statistik relevan	
2. Proyeksi Kebutuhan air	Proyeksi pelayanan air minum tahun ke-5, 10, dan 15 tahun ke depan dengan memperhatikan pelayanan domestik dan non domestik, dilengkapi RDS	
Operasional dan Pelayanan		
1. Target Jam operasional	24 jam per hari	
2. Target penurunan NRW / Tahun	1%	
3. Tekanan SR	1 atm	
4. Target kualitas air	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010	

Konsep Desain Sistem		
1. Kriteria Desain Pemilihan Unit Operasi	Memperhatikan Lampiran Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016	
2. Pemilihan Unit Operasi IPA	SE Dirjen Cipta Karya Nomor 08 Tahun 2019 IPA Baja (Kapasitas 10 - 50 L/d)	
3. Desain Skematik IPA	SE Dirjen Cipta Karya Nomor 08 Tahun 2019 IPA Baja (Kapasitas 10 - 50 L/d)	
4. Sistem Pemantauan dan Pengendalian jaringan	Otomasi	
5. Kebutuhan Energi terkait operasional	Tersedianya sumber energi yang mencukupi	
6. Sistem Distribusi	Memenuhi ketentuan pada Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 dan/atau SNI 06-2552-1991	
7. Skematik Distribusi	Memenuhi ketentuan pada Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 dan/atau SNI 06-2552-1991	
Sistem dan Kebutuhan Lain		
1. Lokasi dan Ketersediaan Lahan	SE Dirjen Cipta Karya Nomor 08 Tahun 2019 IPA Baja (Kapasitas 10 - 50 L/d) atau justifikasi Tim Ahli dengan status lahan bebas sengketa	
2. Kesiapan perizinan	Seluruh perizinan terpenuhi dibuktikan dengan dokumen pendukung	
Progress Pelaksanaan		
B. Kajian Lingkungan		
Rona Lingkungan Awal	Risiko lingkungan (pencemaran udara, air permukaan/air tanah dalam. Tanah, kebisingan, lalu lintas, kesehatan dan keselamatan manusia, estetika) pada tahap konstruksi dan operasi (Peraturan Menteri LHK Nomor 38 Tahun 2019)	
Indikasi AMDAL, UKL/UPL, SPPL	Dasar pelaksanaan kajian lingkungan (Peraturan Menteri LHK Nomor 38 Tahun 2019)	
Mitigasi Dampak	Rencana dan jadwal pelaksanaan program kepatuhan lingkungan	
C. Kajian Sosial, Ekonomi dan Budaya		
Gambaran Umum Tingkat Sosial, Ekonomi, Budaya	Relasi antara kondisi ekonomi dan kemungkinan penambahan SR	
Hasil RDS	Metode Sampling dan Kesesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015	
D. Kajian Hukum dan Kelembagaan		
Dasar Hukum Pembentukan PDAM	Kesesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017	
Tata Kelola Organisasi		
Target IKU (teknis PUPR) Untuk Program Perbankan	Kesesuaian Rencana Pengembangan dengan target IKU	

E. Kajian Finansial		
Nilai Investasi	IRR>WACC	
Arus Kas	NPV>0	
Periode Pengembalian	PBP<1/2 umur asset	
Rasio Keuangan	DSCR>3	
Skema Pendanaan Proyek	Alokasi dan Prioritas Pendanaan	
F. Kajian Risiko dan Mitigasi		
Identifikasi Risiko	Rincian rencana kenaikan tarif, rincian risiko penurunan kapasitas air baku	
Mitigasi Risiko	Rincian mitigasi risiko kenaikan tarif dan penurunan kapasitas air baku	

Berdasarkan pemeriksaan secara keseluruhan, dokumen dinyatakan

- X. FORMAT NOTA DINAS DARI ANGGOTA TIM PENYUSUN REKOMENDASI TEKNIS KEPADA KETUA TIM PENYUSUN REKOMENDASI TEKNIS PROGRAM PINJAMAN PERBANKAN PERIHAL PENILAIAN KELAYAKAN



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT AIR MINUM**
JL. PATTIMURA NO. 20, KEBAYORAN BARU - JAKARTA 12110 TELP. 021 - 72796825, FAX. 021 - 72796905

NOTA DINAS

Nomor :

Yth : Ketua Tim Penyusun Rekomendasi Teknis
Dari : Anggota Tim Penyusun Rekomendasi Teknis
Hal : **Laporan Hasil Penilaian Kelayakan Dokumen PDAM Kab/Kota.....dalam Rangka Program Pinjaman Perbankan**
Tanggal : (tanggal, bulan tahun)

Sehubungan telah dilakukan pemeriksaan penilaian kelayakan terkait kelayakan dokumen pendukung PDAM berdasarkan daftar periksa penilaian kelayakan Program Pinjaman Perbankan PDAM Kabupaten/Kota..... untuk Program/Kegiatan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dokumen yang disampaikan oleh PDAM Kabupaten/Kota..... dalam rangka Program Pinjaman Perbankan untuk Program/Kegiatan..... dinyatakan (*layak/tidak layak*) dalam aspek kajian penilaian kelayakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor..... Tahun.....
2. Dokumen Penilaian Kelayakan tersebut selanjutnya akan kami serahkan kepada Tim Penyusun Rekomendasi Teknis untuk mohon dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan konsep surat (*Rekomendasi Teknis/ surat penolakan Rekomendasi Teknis*).
3. Terlampir kami sampaikan daftar periksa penilaian kelayakan dokumen sebagai bahan periksa.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut Ketua Tim Penyusun Rekomendasi Teknis, kami mengucapkan terima kasih.

Anggota Tim Penyusun
Rekomendasi Teknis
(Jabatan)

(.....)
NIP.

Tembusan:

- 1
2

XI. FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN KELAYAKAN

**BERITA ACARA PENILAIAN KELAYAKAN MELALUI SKEMA PINJAMAN
PERBANKAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 46 TAHUN 2019**

PDAM : Kab/Kota

Studi Kelayakan : (*diisi nama proyek*)

Pada hari ini,..... tanggal.... Bulan..... tahun..... bertempat di....., dan dihadiri oleh perwakilan:

- 1.
- 2.
- Dstnya....

Telah menyepakati beberapa hal-hal sebagai berikut:

- I. Pendahuluan (*diisi hasil sesuai pembahasan*)
- II. Kajian Teknis (*diisi hasil sesuai pembahasan dan telaah tim penilai kelayakan*)
- III. Kajian Keuangan (*diisi hasil sesuai pembahasan dan telaah tim penilai kelayakan*)
- IV. Kajian Lingkungan dan Sosial (*diisi hasil sesuai pembahasan dan telaah tim penilai kelayakan*)
- V. Kajian Kelembagaan (*diisi hasil sesuai pembahasan dan telaah tim penilai kelayakan*)
- VI. Kajian Risiko (*diisi hasil sesuai pembahasan dan telaah tim penilai kelayakan*)
Dan seterusnya (*jika ada*)

Kesimpulan: PDAM Kab/Kotadinyatakan layak mengikuti program Pinjaman Perbankan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 dengan memperhatikan

(lokasi rapat pembahasan), (tanggal bulan tahun)

Pihak PDAM

Ketua Tim Penyusun
Rekomendasi Teknis,

(.....)

(.....)

NIP.

XII. FORMAT NOTA DINAS DARI KETUA TIM PENYUSUN REKOMENDASI TEKNIS KEPADA DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA PERIHAL PENILAIAN KELAYAKAN PROGRAM PINJAMAN PERBANKAN



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT AIR MINUM**
JL. PATTIMURA NO. 20, KEBAYORAN BARU - JAKARTA 12110 TELP. 021-72796828, FAX. 021-72796905

NOTA DINAS

Nomor :

Yth : Direktur Jenderal Cipta Karya
Dari : Ketua Tim Penyusun Rekomendasi Teknis
Hal : **Laporan Hasil Penilaian Kelayakan PDAM Kab/Kota..... Dalam Rangka Program Pinjaman Perbankan**
Tanggal : (tanggal, bulan tahun)

Sehubungan telah dilakukan hasil penyusunan rekomendasi teknis berdasarkan laporan dari Anggota Tim Penyusun Rekomendasi Teknis dalam rangka Program Pinjaman Perbankan oleh PDAM Kabupaten/Kota....., bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bawa berdasarkan Berita Acara Penilaian Kelayakan, untuk (*Judul Program/Kegiatan*)yang disusun oleh PDAM Kab/Kota dinyatakan (*layak/tidak layak*) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor..... Tahun.....
2. Berkaitan butir 1 di atas, kami sampaikan Berita acara hasil penilaian kelayakan oleh PDAM Kabupaten/Kota..... dalam rangka Program Pinjaman Perbankan untuk Program/Kegiatan..... sebagai bahan periksa Bapak Direktur Jenderal.
3. Terlampir kami sampaikan Konsep surat (*rekomendasi teknis/surat penolakan rekomendasi teknis*) dari Bapak Direktur Jenderal kepada Direksi PDAM.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut Direktur Jenderal Cipta Karya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Tim Penyusun
Rekomendasi Teknis,

(.....)
NIP

Tembusan:

- 1
- 2

XIII. FORMAT SURAT REKOMENDASI TEKNIS DARI DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEPADA PDAM



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

JL. PATTIMURA NO. 20, KEBAYORAN BARU - JAKARTA 12110 TELP. 021 - 7279 6158, FAX. 021 - 7279 6155

Nomor : Jakarta,.....
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Hasil Penilaian Kelayakan Usulan Pembangunan SPAM (*nama proyek*) melalui Skema Pinjaman Perbankan**

Yth.
Direktur Utama
PDAM.....
di-
tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Usulan Pembangunan SPAM (*nama proyek*) melalui skema Pinjaman Perbankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Teknis Penilaian Kelayakan Usulan Pembangunan SPAM melalui Pinjaman Perbankan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor..... Tahun.... tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang SPAM, bahwa Usulan Pembangunan SPAM..... PDAM Kab/Kota....dinyatakan layak secara teknis, keuangan dan kelembagaan.
2. Berkaitan butir 1, agar PDAM Kab/Kota dapat segera memproses kelengkapan dokumen persyaratan lainnya dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal Cipta Karya,

(.....)

NIP.

XIV. SURAT PENOLAKAN REKOMENDASI TEKNIS DARI KETUA TIM PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS KEPADA PDAM



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT AIR MINUM**
JL. PATTIMURA NO. 20, KEBAYORAN BARU - JAKARTA 12110 TELP. 021-72796825, FAX. 021-72796905

Nomor : Jakarta,.....
Lampiran :
Hal : **Hasil Penilaian Kelayakan (Judul Program/Kegiatan) PDAM Kab/Kota.... melalui Skema Pinjaman Perbankan**

Yth.
Direktur Utama
PDAM.....
di-
tempat

Sehubungan dengan surat saudara Nomor..... tanggal..... perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Usulan Pembangunan SPAM (*nama proyek*) melalui skema Pinjaman Perbankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Teknis Penilaian Kelayakan Usulan Pembangunan SPAM melalui Pinjaman Perbankan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor..... Tahun.... Tentang Pemberian Rekomendasi dan Pedoman Teknis Kelayakan Proyek Investasi di Bidang SPAM, bahwa (*Judul Program/Kegiatan*)PDAM Kab/Kota.... dinyatakan tidak layak sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor.... Tahun....
2. Berkaitan butir 1, PDAM Kab/Kota dipersilahkan memperbaiki dan melengkapi dokumen tersebut dan kembali menyampaikan surat permohonan Rekomendasi Teknis kepada Direktur Jenderal Cipta Karya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal Cipta Karya,

(.....)

NIP

Tembusan:

- 1....
2....

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO